BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) seiring perkembangan zaman yang pesat merupakan salah satu karakteristik utama dari proses globalisasi. Perkembangan yang signifikan dalam bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, serta ilmu pengetahuan secara umum telah memberikan dampak terhadap transformasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Proses transformasi ini memunculkan suatu konvergensi yang dikenal sebagai revolusi industri. Konvergensi tersebut kemudian mendorong lahirnya suatu era baru yang ditandai dengan integrasi teknologi, telekomunikasi, media, dan informatika.[1]

Seiring dengan terjadinya revolusi industri dan integrasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, muncul berbagai bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik seperti data digital, karya cipta, dan inovasi teknologi. Hal ini mendorong perlunya pengaturan hukum yang tidak hanya kepada benda berwujud, namun juga objek hukum yang bersifat immaterial. Dalam konteks ini, hukum perdata berperan penting sebagai dasar normatif yang mengatur hubungan

[1] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia,* Ctk. Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm.104.

antar subjek hukum terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan atas objek tersebut, bersifat fisik maupun non-fisik.

Hukum perdata dapat diartikan seperangkat norma hukum yang sistematis mengatur relasi hukum antar subjek hukum dalam ranah kehidupan privat, termasuk di dalamnya hak untuk memiliki, memanfaatkan, serta mengalihkan suatu objek hukum, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.[2]

Dalam perspektif Budi Agus Riswandi, hukum perdata tidak hanya mencakup relasi hukum yang berkaitan dengan benda fisik, tetapi juga meliputi objek hukum yang bersifat immaterial, seperti hak kekayaan intelektual (HKI). Pandangan ini menegaskan bahwa cakupan hukum perdata yang telah berkembang dan mencakup perlindungan terhadap kepemilikan atas benda tak berwujud yang memiliki nilai hukum, moral, dan ekonomi atau materil.

Hak atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI yakni hak dihasilkan dari kreativitas dan kecakapan intelektual, serta diwujudkan dalam berbagai bentuk karya dan disampaikan kepada publik. Karya tersebut tidak hanya memiliki nilai guna dalam mendukung pola hidup manusia, tetapi mengandung nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara individu maupun kolektif.[3]

HKI merupakan cabang dari hukum ekonomi yang juga

[2] Budi Agus Riswandi, *Hukum Perdata* menurut *Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 12.

[3] Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 17.

menjadi bagian dari agenda liberalisasi perdagangan global, sebagaimana diatur *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* merupakan hasil kesepakatan internasional pada *Marrakesh Agreement* yang ditandatangani pada 15 April 1994, di mana salah satu isu utama yang dibahas adalah berbagai aspek HKI yang terdapat pada sektor perdagangan, atau disebut sebagai *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.[4]

HKI secara umum diklasifikasikan pada dua (2) klasifikasi utama yakni hak cipta atau *copyright* yang melindungi karya atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Serta HKI atau *industrial property rights* terdapat hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan indikasi geografis.[5] HKI merupakan salah satu bidang studi hukum dan ekonomi yang penting untuk dipahami masyarakat luas, terutama seiring dinamika perkembangan zaman.

HKI terdapat hak ekonomi didapatkan dari hukum ke pencipta atau hasil atas ciptaan yang berasal serta kecakapan intelektualnya. Hak ekonomi ini merujuk pada penghargaan yang layak diterima oleh pencipta atau penemu sebagai bentuk pengakuan atas manfaat karya tersebut bagi masyarakat. Dalam HKI, hak berarti kepentingan yang dilindungi hukum untuk mengelola dan mengendalikan penggunaan ciptaannya. Hak ini juga melahirkan

[4] Maria Alfons, *"Implementasi Hak Kekayaan Intelektual* menurut *Negara Hukum",* Jurnal: Legalisasi Indonesia*,* No. 3 Vol. 14, 2017. hlm. 304.

[5] Josefhin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital,* Ctk. Kelima, (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021), hlm. 1.

kewajiban bagi pihak lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak yang didapatkan pencipta atau penemu tersebut.[6]

Menurut pandangan OK Saidin, HKI merupakan hak atas kebendaan yang merupakan hasil kerja intelektual manusia, yakni produk dari pemikiran dan proses penalaran. Hak tersebut menjamin pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh rasionalitas manusia.[7] Dalam ranah HKI, terdapat hak cipta ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau selanjutnya dipersingkat menjadi UU HC. Seiring perkembangan zaman, cakupan karya dinaungi oleh hak cipta kian meluas dan beragam.[8]

Jangkauan atas IPTEK tidak hanya diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih lanjut dipersingkat menjadi UU ITE. Pada ranah hak cipta sudah ditetapkan pada UU HC. Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur, kenyataannya masih ditemukan celah, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, dalam penyalahgunaan akses terhadap kemajuan teknologi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU HC, hak cipta merupakan hak eksklusif melekat kepada pemilik hak. Pada hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk

[6] Surya Praha, *Kekayaan Intelektual: Perlindungan Foklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Suigeneris,* (Padang: Penerbit Universitas Bung Hatta, 2021), hlm. 7

[7] OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* Ctk. Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 9.

[8] *Ibid.*

mengontrol penggunaan karya cipta, hingga pihak lainnya tidak diperbolehkan dalam pemanfaatan hak tersebut tidak dengan persetujuan dari pemiliknya. Hak tersebut dimiliki oleh pencipta, dan pihak yang secara legal memiliki hak asal pencipta juga memiliki hak tersebut.[9] Dua klasifikasi hak yang dimiliki oleh pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memungkinkan pencipta untuk mengklaim dan menolak perubahan terhadap isi karyanya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan keuangan dari penggunaan karya tersebut.[10]

Dengan demikian, hak eksklusif memiliki kontribusi besar bagi pengamanan hak cipta untuk pencipta dan memberikan manfaat, secara moral dan ekonomi. Meski demikian di Indonesia, banyak pihak yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum atas hak cipta dengan memanfaatkan hak eksklusif pencipta tersebut, contohnya dengan melakukan pembajakan buku yang dijual bebas, baik di secara online maupun lokapasar.

Seiring pesatnya IPTEK saat ini, banyak buku yang diterbitkan melalui kerja sama antara penulis dan penerbit. Penulis secara sah menyerahkan hak atas naskah buku kepada penerbit

[9] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya,* Ctk. Ketiga, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), hlm. 44.

[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 136.

untuk diterbitkan. Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin melakukan pemanfaatan hak ekonomi pada karya buku mewajibkan memperoleh izin atau lisensi resmi pemilik hak cipta. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku yakni karya tulis atau visual yang dipublikasikan baik secara cetak maupun elektronik dan mengandung informasi dan pengetahuan. Definisi ini mencerminkan bahwa buku tidak terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup bentuk digital, selama memenuhi unsur penyampaian isi yang bersifat informatif.[11]

Proses pembuatan buku bahwasannya memerlukan finansial yang tinggi, akhirnya berdampak pada harga jual buku yang relatif tinggi. Dalam hal ini, penerbitan buku bernama Penerbit SEGAP Pustaka (CV. Pemimpi SEGAP Pustaka) yang sudah menerbitkan ratusan judul buku merasakan dampak serius dalam masalah pembajakan buku. Kondisi harga buku asli yang relatif mahal, disertai tingginya permintaan pasar serta lemahnya pengawasan dalam distribusi, mendorong beberapa pihak untuk melakukan penggandaan karya tanpa izin demi memperoleh keuntungan ekonomi, yang dikenal sebagai praktik pembajakan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Fitria Noviani (Direktur Penerbit SEGAP Pustaka) pada 20 Januari 2025 secara tatap muka di Kantor SEGAP Pustaka Sleman sebagai

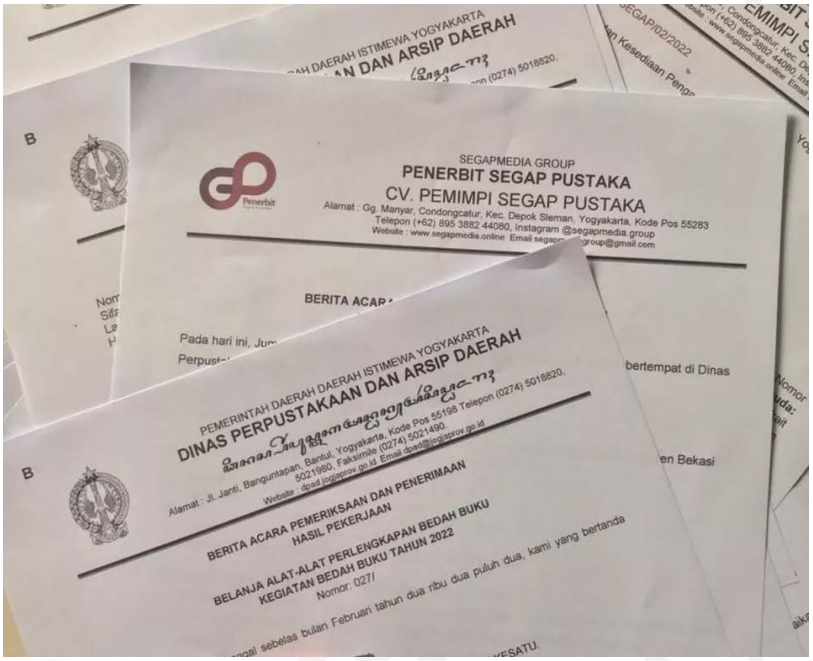
[11] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

permasalahan hukum spesifik yang diangkat dalam penelitian ini.

Menurutnya tingginya biaya pembuatan buku terdapat komponen pembiayaan untuk penulis, tim desain, tim *lay out*, tim percetakan, dan pendistribusian buku atau titip jual ke toko *online* maupun *offline* yang mencapai 35% sampai 55% dari harga buku. Akibat minimnya biaya produksi yang hanya mencakup biaya cetak, praktik pembajakan buku sering dilakukan oleh sejumlah pihak. Hal ini menyebabkan kerugian pada segi hak moral maupun hak ekonomi pada pencipta ataupun penerbit. Hal tersebut dirasakan oleh Penerbit SEGAP Pustaka yang pernah terdampak pembajakan buku pada beberapa judul buku terbitannya.

Berdasarkan wawancara tersebut, peristiwa pembajakan yang terjadi pada tahun 2022 dipandang menimbulkan dampak kerugian yang berarti bagi penerbit sampai saat ini ketika wawancara tersebut, yang mengakibatkan hampir bangkrut dengan kendala perputaran dana yang tersendat, mengingat pada periode tersebut portofolio terbitan berada pada kisaran 100 judul. Informan menekankan bahwa pembajakan bukan hanya berimplikasi pada penurunan peluang penjualan buku asli, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan proses produksi (editorial, desain, cetak, distribusi), stabilitas arus kas penerbit, serta reputasi penerbit di mata pembaca dan penulis. Dalam tahun yang sama, penerbit juga menjalankan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta, antara lain melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dan DPRD Provinsi DIY, sehingga menurut informan, isu pembajakan menjadi lebih sensitif karena dapat mengganggu kepercayaan dan ketertiban distribusi karya dalam konteks kegiatan yang melibatkan institusi pemerintah.



Sumber: Dokumentasi Wawancara, 2025

Gambar 1. Surat Kerjasama SEGAP Pustaka dan Pemda DIY

Dalam wawancara tersebut, informan pada pokoknya menyampaikan bahwa pembajakan paling berdampak ketika menyasar judul-judul yang memiliki perputaran tinggi. Informan juga menerangkan bahwa temuan peredaran buku bajakan pada 2022 tidak hanya muncul di pasar buku, tetapi justru lebih banyak terdeteksi pada kanal penjualan daring, khususnya *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia sebagaimana dalam keterangannya:

"Kalau buku yang sudah kami terbitkan ratusan judul itu sampai dibajak, kerugiannya tidak kecil. Kami biasanya memperkirakan dari judul yang paling laku, misalnya satu judul beredar ratusan sampai ribuan eksemplar versi bajakan lalu dikalikan nilai ekonominya. Jadi kerugian bisa cepat sekali jadi ratusan juta sampai miliaran, apalagi yang dibajak bukan satu judul saja, tetapi beberapa judul yang memang dicari pasar. Yang paling terlihat itu peredarannya di marketplace. Kami menemukan beberapa judul dijual bebas, dan itu cepat menyebar karena mudah dicari pembeli. Waktu itu kami langsung lakukan pelaporan ke platform, dan beberapa listing berhasil diturunkan (takedown). Dan kami juga menemukan dan laporan-laporan di toko-toko buku bahwa waktu itu banyak buku terbitan kami versi bajakan yang dijual" (Wawancara, 2025).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, informan menyatakan bahwa besaran kerugian Penerbit SEGAP Pustaka secara praktis umumnya hanya dapat diperkirakan melalui skenario estimatif dengan pendekatan *lost sales* yaitu mengalikan perkiraan jumlah judul terdampak, perkiraan eksemplar bajakan yang beredar, dan nilai ekonomi per eksemplar (misalnya harga ritel atau pendapatan bersih penerbit). Untuk memberikan gambaran secara konservatif, apabila diasumsikan terdapat sekitar 10 - 15 judul yang terdampak dan masing-masing beredar sekitar 300 - 500 eksemplar versi bajakan, dengan harga ritel rata-rata sekitar Rp. 60.000 - Rp. 80.000, maka potensi kehilangan omzet berada pada kisaran Rp. 180 juta hingga Rp. 600 juta.

Sementara jika dihitung menggunakan pendapatan bersih penerbit misalnya sekitar Rp. 20.000 - Rp. 30.000 per eksemplar setelah biaya atau *discount* distribusi, maka potensi kerugian langsung dapat berada pada kisaran Rp. 60 juta hingga Rp. 225 juta.

Angka-angka tersebut dimaksudkan sebagai ilustrasi perhitungan untuk menunjukkan skala dampak yang mungkin terjadi, dan bukan sebagai penetapan kerugian faktual. Di sisi lain, informan juga menekankan bahwa respons cepat melalui pelaporan kepada *marketplace* dan keberhasilan *takedown* pada 2022 merupakan bagian dari upaya mitigasi, meskipun tidak serta-merta menghapus dampak kerugian maupun risiko kemunculan ulang penjualan bajakan pada akun atau tautan yang berbeda.

Namun saat ini menurut informan hal tersebut tidak terjadi lagi dan dipastikan tidak adanya buku bajakan dari hasil terbitannya karena tindakan hukum dan dikolaborasikan dengan teknologi informasi dengan pemantauan rutin pada lokapasar dan *marketplace*, media sosial, dan kanal distribusi informal dengan kata kunci judul, penulis, ISBN, nama penerbit termasuk variasi ejaan, disertai *reverse image search* untuk menelusuri penggunaan ulang sampul. Pelacakan dapat diperkuat melalui pembelian uji (*mystery shopping*) untuk memastikan indikasi bajakan misalnya kualitas cetak atau kertas, ketidaksesuaian ISBN atau identitas penerbit, atau ketiadaan penanda keaslian seperti QR, *watermark*, atau hologram. Bukti yang disarankan untuk diarsipkan meliputi tautan, identitas akun atau toko, tangkapan layar yang memuat tanggal dan waktu, deskripsi dan harga produk, jumlah terjual atau ulasan, rekaman komunikasi, invoice, resi pengiriman, foto fisik

barang yang diterima, serta kronologi pelaporan dan respons platform dengan *takedown* atau penutupan toko sehingga data primer dari wawancara dan dokumentasi digital saling menguatkan.

Peristiwa pembajakan pada tahun 2021 tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan pembuktian dalam penegakan hukum hak cipta, mengingat pola peredaran terjadi melalui ruang lokapasar dan juga digital (*marketplace*) yang melibatkan berbagai pihak di luar pembajak.

Saat ini, hukum Indonesia masih belum menyelesaikan masalah pembajakan secara efektif, meskipun berbagai bentuk pembajakan seperti film, serial, buku, dan buku digital sudah sangat meluas dan praktiknya masih berlangsung secara terbuka dengan jumlah peminat yang cukup besar.[12] Aktivitas ilegal ini kerap terjadi pada situs *web* atau akun yang menawarkan beragam fitur, sehingga memungkinkan setiap pengguna untuk mengakses maupun mengunduh konten tersebut secara bebas. Dalam perspektif Jo Welch dari *Public Policy 21th Century Fox* menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang kebanyakan orangnya mengunjungi situs bajakan.[13]

[12] Riany, M., Sukmadilaga, C., dan Yunita, D, *"Detecting Fraudelent Financial Reporting Using Artificial Neural Network"*, Journal of Accounting Auditing and Business, Vol. 4, No. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 60-69.

[13] N. A. Bahri, *"Bumi dan corporate social responbility",* Jurnal Ekonomi,

Dalam hal pembajakan buku, organisasi perkumpulan penerbit yang dalam hal ini peneliti juga termasuk bagian yang bernama Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sejak 43 tahun yang lalu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) ke DPR RI mengenai pembajakan buku dan pada 37 tahun yang lalu membentuk Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (PMPB) yang berhasil membongkar kasus pembajakan buku "Tamansari" dengan nilai Rp. 1 Miliar yang saat ini bernilai Rp. 20 Miliar serta setahun kemudian pada Agustus 1998, berhasil membongkar kasus serupa di Kramat Jati dengan nilai Rp. 1,5 Miliar yang saat ini bernilai Rp. 30 Miliar.[14]

Seiring dengan perkembangan teknologi, para penerbit di Indonesia telah mulai menyesuaikan diri dengan era digital. Hal ini tercermin dari data IKAPI yang mencatat bahwa lebih dari separuh dari sekitar 2.000 anggota penerbit sudah memproduksi buku dalam format digital. Meski demikian, transformasi digital ini juga membawa konsekuensi negatif berupa meningkatnya potensi pembajakan karya dalam bentuk digital. Hasil survei yang dilakukan Ikapi pada tahun 2021 terhadap lebih dari 130 penerbit menunjukkan bahwa sekitar 75 persen dari mereka menemukan karyanya dibajak dan diperjualbelikan di *platform* lokapasar daring. Estimasi nilai

Manajemen, dan Akuntansi Islam*,* Vol. 3, No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2018, hlm. 37-48.

[14] Sekretariat IKAPI, *"Darurat Pembajakan Buku!", Ikapi.org*, https://www.ikapi.org/2024/11/04/darurat-pembajakan-buku/. Diakses pada 1 November 2024.

kerugian yang timbul akibat pembajakan ini mencapai angka yang sangat besar yakni ratusan miliar rupiah.[15]

Kerugian ini bukan hanya berimbas pada penulis dan penerbit, tapi juga seluruh ekosistem industri perbukuan, termasuk editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, percetakan, dan toko buku. Produksi buku bajakan seringkali hanya menanggung biaya percetakan, tanpa membayar royalti atau biaya lainnya sehingga harga jualnya bisa jauh lebih murah dibandingkan buku asli. Pada 2019 sebagai contoh, IKAPI menerima pelaporan dari 11 penerbit berkaitan pelanggaran atas hak cipta, dengan nilai kerugian mencapai Rp. 116.050 Miliar. Angka ini hanya mencakup sebagian kecil dari total penerbit di Indonesia, yang jumlahnya mencapai sekitar 1.900 penerbit pada tahun tersebut sehingga kerugian sesungguhnya diperkirakan jauh lebih besar.

Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kota dengan aktivitas akademik tinggi, potensi kerugian penerbit akibat pembajakan buku mencapai Rp. 253,3 Miliar dalam satu tahun. Angka ini mencerminkan tingginya permintaan dan peredaran buku bajakan di wilayah tersebut. Sebuah laporan juga menyebut penerbit AS kehilangan Rp. 4,5 Triliun per tahun akibat *e-book piracy*. [16]

[15] Sekretariat IKAPI, "*Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas*," *Ikapi.org*, https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/. Diakses pada 10 November 2024.

[16] Antara News, *"IKAPI Minta Pemerintah Atasi Pembajakan Buku"*, https://www.antaranews.com/berita/2178994/ikapi-minta-pemerintah-atasi-pembajakan-buku. Diakses pada 10 November 2024.

Fenomena pembajakan buku ini menjadi tantangan serius bagi industri perbukuan di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas dan beragam. Upaya penanggulangan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penerbit, penulis, serta masyarakat dalam meningkatkan pemahaman pada pentingnya menghargai karya intelektual serta mematuhi hukum hak cipta.

Keterangan IKAPI dalam UU Hak Cipta terdapat hambatan dalam pemberantasan buku bajakan, salah satunya yakni delik aduan menjadi faktor dalam melemahkan penegakan hukum. Artinya upaya penegakan hukum terhadap praktik pembajakan buku masih menghadapi hambatan besar karena pembajakan diklasifikasikan sebagai delik aduan dalam UU Hak Cipta. Maka, proses hukum hanya bisa dimulai jikalau terdapat pelaporan dari pihak dirugikan. Kondisi ini justru membuat penegakan hukum menjadi lemah dan memberi ruang bagi maraknya aksi pembajakan. Pernyataan mengenai potensi kerugian penerbit dan hambatan delik aduan serta dinamika penegakan tersebut juga dikonfirmasi melalui wawancara peneliti dengan Wawan Arif Rahman sebagai Ketua IKAPI DIY pada 10 November 2024 melalui tatap muka di Sekretariat IKAPI DIY, khususnya terkait pola pelaporan, kendala koordinasi, dan kebutuhan penguatan kebijakan pemberantasan pembajakan buku.

Dampak dari tindakan pembajakan buku yakni tidak hanya menimbulkan kerugian finansial penulis, penerbit, serta unsur lain

yang terkait dalam ekosistem industri perbukuan, juga berdampak terhadap keberlangsungan kreativitas. Ketika hak para pelaku ekonomi kreatif secara menerus diabaikan dan berpotensi mengikis motivasi dalam berkarya. Jika para insan perbukuan mengalami keputusasaan dan kekecewaan akibat ketidakadilan ini, maka proses kreatif akan terganggu, bahkan bisa terhenti sama sekali.

Pembajakan buku bukan semata-mata disebabkan oleh pelaku penjualan buku bajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk ilegal tersebut. Demi alasan memperoleh ilmu pengetahuan, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mendukung pembajakan. Jika praktik seperti ini terus ditoleransi, maka akan semakin banyak karya kreatif yang kehilangan nilai ekonominya dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada buku, melainkan juga menjalar ke seluruh sektor industri kreatif. Maka diperlukannya kesadaran terhadap individu sebagai tanggung gugat.[17]

Pemerintah telah berulang kali melakukan upaya pemberantasan pembajakan karya dengan memblokir situs ilegal. Tapi upaya pemblokiran itu belum efektif memberantas praktik pembajakan dikarenakan situs yang telah diblokir dapat terakses

[17] Susi Rosiana, dkk, *"Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Pembajakan Buku dan Implikasinya terhadap Hak Cipta,"* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 12, 2024, hlm. 110.

kembali melalui domain yang lain. Hingga kini, masyarakat masih menganggap pembajakan di sosial media dan *web*site ilegal sebagai perilaku yang wajar serta kurang memperhatikan dampak kerugian yang dialami oleh pihak-pihak terkait.[18] Maraknya pembajakan buku bisa dilihat dari mudahnya menemukan buku bajakan yang dijual baik di lokapasar buku maupun di *platform marketplace* disertai label *reproduction* atau *non-original*. Kondisi tersebut selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan pedagang buku di Shopping Center Taman Pintar (Yogyakarta) pada 29 Juli 2024, banyak menemukan peredaran buku bajakan, baik dalam bentuk cetak maupun yang ditawarkan melalui kanal daring.

Beberapa aplikasi resmi untuk akses buku digital di Indonesia seperti iPusnas dan Google Play Books, memungkinkan masyarakat membaca secara gratis dalam waktu tertentu. Meski demikian dengan kemajuan teknologi digital, risiko penyimpangan hak cipta semakin meningkat. Hak cipta atas tulisan dan gambar digital sering dilanggar melalui penyebaran tidak dengan izin, penjiplakan gambar atau penggandaan, yang dikenal sebagai *tracing*. Pelanggaran dengan teknik meliputi *screenshot, screen recording*, dan *tracing,* yang hasilnya kemudian disebarluaskan melalui situs ilegal atau akun tertentu.[19] *Platform* yang sering digunakan yaitu Google,

[18] Ranissa Sekar Elaies, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal", *Jurnal Hukum dan HAM, Wara Sains,* Vol. 2, No. 05, Universitas Tarumanagara, 2023, hlm. 367-377.

[19] Winona Silmy Kaffah Permana, *"Perlindungan Hukum Kepada*

Telegram, *web*site *download* buku, dan lainnya yang memudahkan buku secara gratis atau ilegal dan untuk dicetak.

UU HC belum secara khusus mengatur penggandaan atas buku, terutama terkait perlindungan hukum terhadap buku yang di*upload* tidak dengan izin pada situs online atau dicetak dan dijual bebas oleh pembajak. Meski demikian dalam Pasal 1 ayat (23) menjelaskan pembajakan yakni memperbanyak atau hal terkait ilegal serta didistribusikan luas dalam memperoleh keuntungan ekonomi.

Meskipun Pasal 9 ayat (2) UU HC telah menetapkan ketentuan mengenai perlindungan yang diberikan kepada pencipta karya, di mana dijelaskan bahwa setiap individu dalam pemanfaatan hak ekonomi terdapat pada Pasal 9 ayat (1) secara komersial tidak memperoleh izin pencipta ataupun pemegang atas hak cipta, maka tindakan itu melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal ini juga secara tegas mengatur hak ekonomi dipegang pada pencipta dan pemegang atas hak cipta, diantaranya hak untuk memproduksi atau menerbitkan, memperbanyak, mengadaptasi, menerjemah, mendistribusi, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan karya ciptaannya. Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya agar dapat mencegah praktik pembajakan atau penyebaran hasil karya melalui

Ilustrator Terhadap Tindakan Tracing Melalui Aplikasi Line Webtoon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023, hlm. 5.

situs daring tanpa persetujuan yang sah, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.[20]

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan tindakan yang termasuk dalam pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka individu tersebut dinyatakan dengan pelanggaran atas hak cipta yang diperbuat bertujuan komersial ini dimuat pada Pasal 115 UU HC, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun beserta denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana tertera pada Pasal 113 ayat (2) UU HC. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (4) yang mengacu pada unsur Pasal 113 ayat (3), jika hal tersebut berbentuk pembajakan maka dapat dipidana hukuman penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksumum Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).[21] Selain hal tersebut, praktik pembajakan didapatkan melalui situs daring juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan sanksi penjara beserta denda nilai maksimum mencapai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Dalam konteks kepesatan IPTEK, perspektif perlindungan atas hak cipta yang terdapat pada UU HC dapat dipahami melalui pemikiran Jacques de Werra yang mengemukakan bahwa terdapat

[20] Nanda Permana, "*Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan pada Marketplace*," Jurnal Review Hukum UNES, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm: 121–134.

[21] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

tiga pendekatan utama dalam melindungi hak cipta pada karya digital, yakni melalui penerapan ketentuan hak cipta konvensional yang sudah ada, kedua melalui implementasi teknologi pengaman sebagai sarana perlindungan, ketiga melalui perlindungan hukum yang mendukung penggunaan teknologi pengaman tersebut.[22]

Strategi melindungi hak cipta di ranah digital dapat diwujudkan melalui penerapan regulasi teknologi pengaman pada kerangka hak cipta. Teknologi pengaman ini berperan sebagai mekanisme utama yang digunakan untuk menjamin perlindungan hak cipta secara efektif. Melibatkan komponen teknis yang diubah menjadi bentuk digital dan disimpan di dalam domain dimana informasi barang dituangkan. Tujuan teknologi pengaman adalah untuk membatasi akses ke informasi barang tersebut.[23] Teknologi pengaman sudah bertumbuh pada dua hal yakni memasukkan sistem keamanan untuk mencegah penyalinan ilegal yang teknologi ini juga dapat digunakan bertujuan identifikasi (pengguna, perdagangan, penjualan) dan tindakan pengawasan lainnya.[24]

Teknologi pengaman sebagai upaya untuk mewujudkan sistem yang menggunakan teknologi untuk melindungi karya seni dan dapat mengidentifikasi dan mengawasi pengguna. Teknologi

[22] Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 105.

[23] Carlos Fernández-Molina, *"Laws Against the Circumvention of Copyright Technological Protection,"* Journal of Documentation, Vol. 59 No. 1, 2003, hlm. 41-68.

[24] Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm.159.

pengaman yang berkembang dalam ranah teknologi informasi yakni *Digital Right Managements* (DRM). Fungsi dari DRM ini bukan hanya untuk alat pencegahan pelanggaran hak cipta digital, tetapi juga menjadi alat atau teknologi sebagai penindakan pelanggaran atas hak cipta pada karya cipta di ranah digital.[25]

DRM dapat membantu pencipta serta pemegang atas hak cipta juga terjaminnya hak eksklusif yang didapatkan pada Hak Cipta untuk pencipta. Untuk mencegah memperbanyak dan penyalinan karya cipta secara ilegal, DRM juga membatasi akses dan penggunaan karya cipta oleh pengguna. DRM juga memainkan peran dalam memungkinkan identifikasi karya cipta bertujuan untuk melacak aktivitas yang melanggar hak cipta.

DRM dirancang bertujuan utama untuk melindungi konten digital melalui penerapan teknik enkripsi. Teknik ini memungkinkan pencipta atau penerbit konten untuk mengirimkan materi digital dengan jaringan yang belum aman sepenuhnya, seperti internet, menjamin hanya orang yang memiliki wewenang yang bisa mengakses dan membaca konten tersebut. Selain itu, DRM juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan konten digital secara aman serta menjamin keaslian dan integritas dari materi digital yang disampaikan.[26] Perlindungan karya cipta digital

[25] Pamela Samuelson dan Jason Schultz, *"DRM and Privacy",* Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18, No. 2, 2003, hlm. 575–618

[26] Zhiyong Zhang, *"Digital Rights Management Ecosystem and its Usage Controls: A Survey,"* International Journal of Digital Content Technology and its

dengan DRM dapat memberikan suatu keamanan khususnya bagi para pencipta agar hak-hak pencipta tidak bisa diakses oleh pihak manapun yang ingin memanfaatkan secara tidak bertanggungjawab.

DRM mencakup berbagai istilah yang sering digunakan yaitu *technical protection measures, automated rights* management, dan *content protection schemes.* Secara umum, DRM dapat dipahami sebagai kumpulan sistem atau mekanisme yang dirancang bertujuan melindungi atas hak cipta pada media di elektronik.[27] DRM terdapat dua generasi yakni berfungsi keamanan dan enkripsi pencegahan penyalinan tanpa bertanggung jawab dan melacak pengguna, penjualan, *tracking,* serta pengawasan.[28]

Pengadopsian teknologi pengaman dalam konteks peningkatan perlindungan atas hak cipta digital terkhusus Indonesia, akan cukup menarik apabila memperhatikan teknologi pengaman di masing-masing negara yang sudah mengatur mengenai teknologi pengaman bagi perlindungan hak cipta digital. Penulis akan melihat ketentuan perlindungan hak cipta yang telah menggunakan teknologi pengaman di Amerika Serikat (USA) dan Malaysia, karena USA termasuk negara dalam menerapkan sistem perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengaman lebih awal.

Applications, Vol. 5, No. 3, 2011, hlm. 255–272

[27] Eric Boamah, *"Relative Advantages of Digital Preservation Management in Developing Countries,"* New Review of Information Networking, Vol. 23, No. 1–2, 2018, hlm. 83–98.

[28] Nupur Walia, *"Challenges of Copyright Protection in the Digital Age: A Study",* JJTU Journals, Vol. 135, 2024, hlm. 135–145.

Negara Malaysia merupakan negara Asia Tenggara yang telah melindungi karya cipta pada teknologi pengaman.

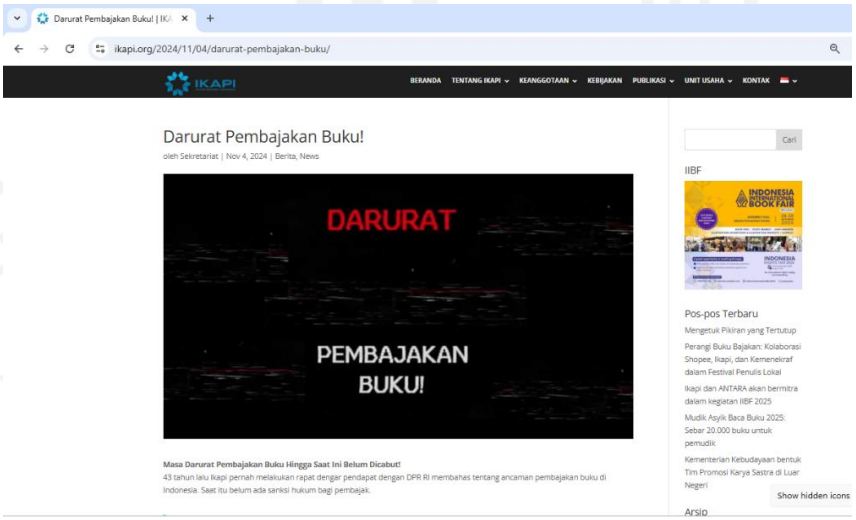
Amerika Serikat memiliki perlindungan hak cipta khususnya teknologi pengaman melalui *Digital Millenium Copyrights Act* (DMCA) 1998. Pengaturan tersebut terdapat pada *Chapter 12 Section 1201*. Istilah teknologi pengaman yang dikenal di Amerika Serikat ini adalah *Circumvent a Technological Measure*. Dalam perspektif Section 1201 (3) huruf (a) *Circumvent a Technological Measure* didefinisikan sebagai:

> *"To decrypt an encrypted work, decipher a scrambled work, or in any other way circumvent, get around, delete, deactivate, or interfere with a technological safeguard without the copyright owner's consent"*

Memuat arti untuk menghindari perebutan karya, deskripsi, dan enkripsi karya atau sebaliknya, dihindari, dilewati, dihapus, dinonaktifkan, atau dipasangkan suatu aturan teknologi, tanpa pemegang karya.

Aturan perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengaman tidak hanya dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai negara maju, tetapi juga dimiliki oleh Malaysia yang merupakan negara berkembang paling awal membuat aturan perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengaman yaitu pada awal tahun 1997 (*Copyright Act 1997*). Malaysia saat ini telah mengamendemen *Copyright Act 1997* melalui *Copyrights Act 12* dengan beberapa ketentuan berkaitan dengan WCT dan WPPT sebagai konsekuensi

dari bergabungnya Malaysia ke dalamnya. Salah satu ketentuan yakni adanya norma mengenai teknologi pengaman sebagai perlindungan bagi hak cipta digital. *Copyrights Act 12* mengatur dua tipe perlindungan hak cipta yaitu aturan yang berisi alat-alat perlindungan teknologi (*technology protection tools*) dan manajemen informasi hak (*rights information management*). Hal tersebut tertuang dalam *Section 36 Copyrights Act 12* Malaysia yang juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi perusakan teknologi yaitu perusakan *electronic rights management information* dan mendistribusikan karya dari hasil perusakan teknologi tersebut kepada publik. Ketentuan pidana meliputi pidana denda sebesar RM 250.000 sampai RM 500.000 dan pidana penjara maksimal 5 tahun.[29]



Sumber: Situs Resmi IKAPI www.ikapi.org, 2024

Gambar 2. Siaran IKAPI Darurat Pembajakan Buku

[29] Rosniwati Nasir, Vanitha Ponnusamy, dan Kaw May Lee, *"Copyright Protection In The Digital Era: A Malaysian Perspective,"* Munich Personal RePEc Archive, No. 8253, 2007, hlm. 2.

Pembahasan tersebut menelaah banyaknya kasus pelanggaran hak cipta atas pembajakan buku, telah berdampak permasalahan hukum yang sangat serius khususnya di Indonesia. Maka IKAPI dari tahun ke tahun mengumumkan situasi Darurat Pembajakan Buku.

Demikian berdasarkan latar belakang di atas, urgensi tanggung gugat dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai tanggung gugat non-litigasi sangat diperlukan dalam optimalisasi hak cipta. Teknologi informasi sebagai perlindungan teknis karya cipta setidaknya dapat meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran hak cipta terutama pembajakan buku di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji penelitian berjudul "Tanggung Gugat Para Pihak terhadap Pembajakan Buku Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia (Studi pada Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group))"**.**

B. Rumusan Masalah

Selaras yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tanggung gugat pelaku dan kedudukan para pihak terhadap pembajakan buku di Indonesia?
2. Apa upaya Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group) terhadap pembajakan buku di Indonesia sebagai tanggung gugat para pihak melalui teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Selaras rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengkaji dan memahami tanggung gugat pelaku dan kedudukan para pihak terhadap pembajakan buku di Indonesia**.**
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group) terhadap pembajakan buku di Indonesia sebagai tanggung gugat para pihak melalui teknologi informasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian berjudul "Tanggung Gugat Para Pihak terhadap Pembajakan Buku melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia (Studi pada Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group))" memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung gugat atas pelanggaran hak cipta. Novelty (pembeda atau keterbaruan) terdahulu fokus perlindungan atas hukum dan penelitian saat ini fokus tanggung gugat pada pembajakan hak cipta atas buku. Selain itu, fokus pada pembajakan buku dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai tanggung gugat non-litigasi, sementara penelitian terdahulu fokus pada pembajakan film, serial, komik digital, dan musik. Orisinalitas juga ditekankan dengan studi kasus pada penelitian ini pada penerbitan buku bernama Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group) sebagai representasi penerbit yang menangani dan mengalami praktik pembajakan buku di Indonesia.

Tinjauan literatur, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki fokus hampir serupa, namun lebih menitikberatkan aspek

perlindungan hukum bagi para pencipta karya. Berikut adalah contoh penelitian sebelumnya yang mengulas tanggung gugat, pelanggaran atas hak cipta, dan pemanfaatan teknologi dalam konteks tersebut:

Judul Penelitian	Jenis	Rumusan Masalah	Novelty
Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Drama Series *Platform* Penyedia Layanan *Streaming* pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Positif Tasya R. Putri	Skripsi	Bagaimana pengaturan Pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindakan pembajakan drama series pada media sosial ditinjau dari Hukum Positif? Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi di Indonesia?	Perbedaan pada fokusnya pembajakan drama series, bukan buku fisik atau digital. Penelitian terdahulu menyoroti tanggung jawab di ranah sinematografi tanpa menyentuh pemanfaatan TI. Pada penelitian saat ini membahas secara khusus aspek tanggung gugat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menghadapi pembajakan buku menyentuh pemanfaatan TI praktis.
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital pada Situs Online Novena Sari	Skripsi	Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak cipta pada *platform online* menurut peraturan per undang-undangan Indonesia? Apakah sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta karya sastra digital pada *platform online*?	Perbedaan pada fokusnya tanggung gugat pelaku, pembajakan buku, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian terdahulu berkonsentrasi pada perlindungan hukum terhadap karya sastra berbasis digital pada situs online dan hanya membahas sanksi dan peraturan secara normatif. Penelitian saat ini menawarkan solusi berbasis teknologi dan konteks empiris nyata.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital di Aplikasi *Web*toon	Tesis	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital di Aplikasi *Web*toon? Bagaimana pengaturan	Penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap pencipta komik digital di aplikasi Webtoon. Penelitian saat ini membahas jenis karya

Cindy Wong		tentang penyelesaian yang dapat ditempuh pencipta apabila karyanya digunakan orang lain dengan tujuan komersial?	yang berbeda, yaitu buku, dan fokus pada tanggung gugat serta penerapan teknologi informasi dalam praktik non-litigasi. Keterlibatan langsung peneliti sebagai korban juga menjadi nilai pembeda penting yang tidak terdapat dalam penelitian terdahulu.
Smart Contract sebagai *Proof of Concept DRM Chain* Hak Cipta Buku Digital Ditinjau dari Segi Hukum Positif Indonesia Jehan A. Ahmad	Tesis	Membuktikan apakah konsep *DRM Chain* dapat menyelesaikan permasalahan hak cipta buku digital ditinjau dari segi hukum positif Indonesia yang berlaku?	Meskipun sama-sama terdapat buku digital, penelitian terdahulu masih bersifat *proof of concept* terkait penggunaan *smart contract* perlindungan hak cipta. Penelitian saat ini membedakan dengan saran solusi praktis yang telah diterapkan oleh penerbit.
Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital Ujang Badru Jaman, dkk	Jurnal	Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam era digital? Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya penggandaan karya cipta di era digital?	Penelitian terdahulu bersifat umum dan membahas perlindungan hukum terhadap karya digital secara luas tanpa membedakan jenis karya atau bentuk pelanggaran. Penelitian saat ini lebih spesifik membahas buku fisik dan digital, kolaborasi teknologi informasi dalam konteks tanggung gugat non-litigasi, yang tidak ditemukan sebelumnya
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi *Blockchain* Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Maya Ruhtiani, Yuris Tri Naili	Jurnal	Pelanggaran karya cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan bagaimana teknologi *blockchain* dapat menjadi solusi dalam mencegah pelanggaran.	Penelitian terdahulu menawarkan perspektif *blockchain* sebagai solusi. Penelitian saat ini lebih menekankan pendekatan langsung dan terapan, verifikasi kepemilikan digital, dan perangkat lainnya serta diangkat dari keterangan subjek penelitian yang peneliti dapat dari wawancara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Gugat

Tanggung gugat menurut istilah disamakan dengan *accountability* definisi dari kepastian untuk menggugat tanggung jawab kepada orang yang akan melakukan perbuatan tertentu. Definisi lain yakni kewajiban hukum seseorang atau para pihak untuk menanggung akibat atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang realisasinya dapat dimintakan melalui gugatan (khususnya perdata), antara lain dalam bentuk ganti rugi dan/atau tuntutan pemulihan hak.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan tanggung jawab dalam arti responsibility atau *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang juga merupakan terjemahan dari *civil liability* atau *aanspralijkheid* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian atau akibat (*civil liability*), terutama lewat gati rugi atau gugatan. Menurutnya mengenai tanggung gugat mengacu pada kedudukan seseorang atau badan hukum yang dianggap mempunyai kewajiban untuk ganti rugi atau kompensasi setelah peristiwa atau tindakan hukum terjadi.[30] Pendapatnya yang sama dengan J.H. Niewenhuis yang menurutnya tanggung gugat

[30] Arman Anwar, *"Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan", Jurnal Sasi*, Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 160.

adalah suatu kewajiban menanggung ganti rugi dari akibat pelanggaran norma. Penyebab pelanggarannya yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.[31]

Hukum perdata mengenai tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum (PMH) diatur secara tegas dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 menerangkan setiap individu terdapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain akibat tindakannya, wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Sementara itu pada Pasal 1366 diatur tanggung gugat bukan hanya muncul melalui perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga dari kelalaian atau ketidakhati-hatian pelaku. Kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian PMH mencakup dua dimensi yakni tindakan aktif (*commission*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365, dan tindakan pasif berupa kelalaian atau kegagalan untuk bertindak (*omission*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1366. Artinya, tidak hanya tindakan yang secara langsung merugikan pihak lain yang dapat dimintai tanggung gugat, tetapi juga ketidakhadiran suatu tindakan yang seharusnya dilakukan.

Dalam perspektif Hans Kelsen, menerangkan konsep

[31] Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "*Konsepsi Tanggung Gugat"*, terdapat dalam http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat, diakses pada 31 Maret 2025, Pukul 00.31 WIB.

tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan komponen penting dari gagasan kewajiban hukum. Perspektif tersebut, Seseorang dianggap memiliki kewajiban hukum atas tindakan tertentu yang dilakukan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga pelaku dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Pengenaan sanksi terhadap pelaku (*deliquent*) bersifat sah karena perbuatannya sendiri telah menciptakan dasar bagi tanggung gugat tersebut.

Dalam kerangka pemikirannya, subjek yang memikul tanggung gugat adalah sama dengan subjek yang memiliki kewajiban hukum.[32] Hukum dalam perspektifnya yakni ketetapan sosial yang terdapat aturan perilaku kausalitas antara manusia. Dengan kata lain, itu adalah ketentuan mengenai kumpulan aturan yang mengatur perilaku tertentu manusia. Tegasnya, Kelsen sebagaimana dalam aliran hukum murni yang dipeloporinya mengatakan bahwa hukum termanifestasi dalam norma.[33] Apabila seluruh unsur yang menjadi syarat dalam suatu PMH telah terpenuhi maka setiap pihak yang melakukannya secara aturan dibebani kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakannya.

[32] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

[33] Andri Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis* (Yogyakarta: Penerbit SEGAP Pustaka, 2022), hlm. 4.

2. **Sistem Hak Cipta**

Dalam Pasal 1 UU *Auterswet Staatblaad* Nomor 600 Tahun 1912 mendefinisikan hak cipta pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau otoritas yang diperoleh pada karya ciptaannya di bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan, serta seni. Hak ini meliputi kewenangan untuk mengumumkan serta memperbanyak karya, dengan mempertimbangkan batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan yang diakui. Bermula diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 1982 untuk mengalihkan *Auteurswet* tersebut yang diberlakukan di masa kependudukan Belanda sebagai peraturan Hak Cipta secara sah dengan formal di Indonesia waktu itu.[34] Sementara itu, menurut pandangan McKeough dan Stewart menerangkan konseptual hak cipta terdapat pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk pemanfaatan hasil dari karyanya secara penuh. Konsep ini menegaskan bahwa pencipta berwenang mencegah pihak lain untuk meniru atau menyalin karya tersebut tanpa izin sehingga menjaga keaslian dan eksklusifitas hak atas ciptaannya.

Indonesia sudah memiliki lima UU tentang Hak Cipta yang menerus dilakukan perubahan untuk diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi, industri kreatif, dan standar internasional sebagaimana yang dijabarkan pada tabel berikut:

[34] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 29

Tabel 1. Perkembangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta

UU Nomor /Tahun	Judul UU Tentang	Pokok Pengaturan	Catatan Khusus
6 / 1982	Hak Cipta	Dasar hukum pertama perlindungan hak cipta pada hasil karya bidang ilmu serta seni sastra.	UU Hak Cipta pertama di Indonesia
7 / 1987	Perubahan atas No. 6 / 1982	Penyesuaian dengan standar internasional, perpanjangan masa perlindungan, dan jenis karya yang dilindungi.	Revisi awal untuk memperkuat perlindungan hak atas cipta
12 / 1997	Perubahan atas No. 6 / 1982 (amandemen kedua)	Penambahan cakupan terhadap program komputer dan multimedia, penguatan sanksi pelanggaran.	Merespons kemajuan teknologi informasi
19 / 2002	Hak Cipta	Menyelaraskan dengan TRIPs, mengatur hak terkait (hak pelaku, produser rekaman, dan lainnya), mekanisme pelaksanaan hak.	Lebih komprehensif dan mengakomodasi aspek internasional
28 / 2014	Hak Cipta	Perlindungan hak atas ekonomi (hingga 70 tahun), hak atas moral, lisensi, pengelolaan oleh Lembaga Manajemen Kolektif, serta perlindungan konten digital.	UU terbaru dan yang berlaku saat ini, respons terhadap era digital dan globalisasi

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Objek ciptaan terlindungi dalam perspektif Pasal 40 ayat (1) UU HC dalam sektor ilmu pengetahuan, sastra, serta seni, termasuk: a) Buku, poster, publikasi, ceramah, dan karya tulis lainnya; b) Ceramah, pidato, dan karya sejenis lainnya; c) Alat peraga yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e)

Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, kolase, atau seni terapan; g) Arsitektur; i) Peta; j) Batik atau motif lain; k) Fotografi; l) Potret; m) Sinematografi; n) Terjemah, penafsiran, saduran, antologi, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lainnya yang dihasilkan perubahan atau transformasi.

Dalam Pasal 41 UU HC bukan hanya dimuat terkait hasil ciptaan yang terlindungi, selain itu juga mengatur ciptaan yang tidak terlindungi sebagai berikut; a) karya yang belum atau tidak pernah terwujud secara nyata; b) telah dinyatakan, diungkapkan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan ke dalam sebuah ciptaan berbagai ide, prosedur, metode, sistem, prinsip, konsep, temuan, dan data; c) Produk alat hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau memenuhi kebutuhan fungsinya.

Hak eksklusif yang dengan sendirinya diberikan pada pencipta didasarkan pada konsep deklaratif atau dikonfirmasi setelah terbentuk nyata, menurut ketentuan dalam UU HC. Hak ini tetap berlaku dengan memperhatikan berbagai batasan yang tertera pada peraturan perundang-undangan yang berjalan. Pencipta sendiri diartikan sebagai individu maupun kelompok dalam menghasilkan suatu karya memiliki karakteristik identik atau personal. Ciptaan bertujuan pada hasil ciptaan seperti ranah

ilmu, sastra, ataupun seni yang lahir dari kecakapan, pemikiran, imajiner, inspirasi, terampil, maupun keahlian kemudian diwujudkan ke bentuk nyata dan dirasakan secara konkret.[35]

Hal itu terdapat pada Pasal 1 angka (3) UU HC yakni perlindungan atas hak cipta bisa didapatkan dengan pencatatan ciptaan, meskipun pencatatan ciptaan bukan termasuk syarat dalam mendapatkan hak cipta. Pelaksanaan perlindungan hak cipta berdasarkan UU HC bersifat fluktuatif. Artinya pencatatan bukan termasuk syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hak cipta selaras dengan Konvensi Bern 1886.[36] Perlindungan hak cipta aktif selama masa hidup Pencipta serta terus selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah meninggal, mulai 1 Januari tahun kemudian. Meski perlindungan hak cipta yang dikuasai oleh badan hukum diberlakukan selama 50 (lima puluh) tahun dari tanggal pengumuman pertama. Dalam lingkup internasional, hak cipta dilindungi melalui berbagai instrumen berupa perjanjian atau konvensi. Dalam hak cipta, sistem perlindungan HKI mencakup beberapa elemen penting. Ini termasuk subjek dan objek yang dilindungi, pengecualian dan pembatasan, prosedur pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan tindakan yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta jika

[35] *Ibid.*

[36] Santi Nurmaidar dan Sri Walny Rahayu, *"Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu dan Musik Asing Dalam UU Hak Cipta",* Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 No. 2, Desember, 2017, hlm. 110-122.

terjadi pelanggaran oleh pihak lainnya.[37]

Jika terjadi sengketa hak cipta, ada banyak opsi untuk menyelesaikannya, seperti penyelesaian non-litigasi, arbitrase, atau proses litigasi di pengadilan. Didasarkan pada Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU HC, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menangani kasus hak cipta. Selain itu, Pasal 96 ayat (1) UU HC mengatur bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait, termasuk ahli waris, berhak atas kompensasi berupa ganti rugi jika mereka mengalami kerugian atas hak ekonomi mereka.

3. **Pembajakan Hak Cipta**

Pembajakan yang dalam istilah internasional dikenal sebagai *piracy*, merujuk pada tindakan penggandaan dan penyebaran karya cipta tanpa izin yang melanggar ketentuan hukum. Dalam Pasal 1 angka (23) UU HC diatur tentang pembajakan yang didefinisikan sebagai aktivitas memperbanyak ciptaan dan/atau bentuk hak terkait dengan ilegal, disertai distribusi penggandaan tersebut secara luas dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, Pasal 1 angka (12) UU HC menjelaskan memperbanyak bentuk merupakan tindakan penggandaan salinan karya cipta atau fonogram secara permanen maupun sementara, menggunakan berbagai metode

[37] Mike Godwin, *Cyber Rights: Defending Free Speech in the Digital Age.* (Cambridge, MA: MIT Press, 2003), hlm. 75-98.

dan bentuk. Sementara itu, pendistribusian menurut Pasal 1 angka (17) UU HC mencakup aktivitas jual beli, pendistribusian, atau penyebaran ciptaan ataupun hasil produk kepada publik.

Pembajakan yang dilakukan di Indonesia telah berkembang menjadi industrial bertujuan memberikan keuntungan bagi pelaku, namun secara signifikan merugikan para pencipta karya. Tindakan pembajakan karya cipta, seperti buku dan lainnya merupakan pelanggaran perdata dan pidana dalam ranah hak cipta yang dilarang UU HC. Praktik ini berlangsung secara ilegal, tersembunyi, dan tidak terdeteksi oleh masyarakat luas, termasuk aparat penegak hukum. Aktivitas tersebut dilakukan bertujuan menghindari penangkapan oleh aparat. Selain itu, para pelaku pembajakan cenderung mengabaikan kewajiban secara hukum dalam membayarkan pajak pada negara, berbeda dengan pihak yang taat hukum. Fenomena ini mermasuk dalam berdampak negatif kemajuan teknologi informasi, terkhusus pada bidang grafika serta elektronik yang dimanfaatkan dengan cara melawan hukum dari pihak yang berupaya memperoleh untung dengan cara cepat praktis.[38]

Pembajakan merupakan tindakan yang mencerminkan tidak bertanggung jawab pelaku, secara langsung menimbulkan

[38] Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, *"Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam"*, *Rechtldee* Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 139.

kerugian bagi pencipta karya. Hak atas keuntungan yang seharusnya diperoleh dari ciptaan tersebut semestinya menjadi hak eksklusif pencipta, bukan pihak lain yang melakukan pembajakan. Di antara berbagai jenis karya cipta, buku termasuk kategori yang paling sering menjadi sasaran pembajakan.[39]

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan tingkat pembajakan buku terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertama, kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah disertai kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap hak cipta. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak pemerintah dalam melindungi karya cipta. Ketiga, motivasi pelaku pembajakan yang berorientasi pada keuntungan finansial melalui aktivitas ilegal tersebut.[40]

Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang bermaksud dalam suatu karya cipta digandakan atau diperbanyak, maka pihak itu berkewajiban terlebih dahulu memperoleh perizinan secara resmi pencipta ataupun pemilik atas hak cipta pada karyanya. Pada konteks UU HC, izin yang dimaksud ini dikenal dengan istilah lisensi, yang menjadi dasar legal bagi penggunaan atau penggandaan karya cipta pada pihak ketiga.[41]

[39] Anggia Maharani Putri, dkk, *"Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online",* Jurnal *Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 31-35.

[40] *Ibid.*

[41] Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 100.

Apabila pihak lainnya memperbanyak suatu karya cipta tanpa terlebih dahulu memperoleh perizinan pencipta maupun pemegang atas hak cipta, maka hal itu terdapat penyelewengan terhadap hak cipta. Pada situasi terjadinya pelanggaran hukum semacam ini, pencipta ataupun pemilik atas hak cipta memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna melindungi serta menegakkan hak mereka secara sah.[42] Menurut pandangan Tim Lindsey dan rekan-rekannya, pembajakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama yaitu:[43]

a. Plagiat *(plagiarism*), yakni tindakan menjiplak karya dengan cara memperbanyak seluruh atau sebagian secara persis, termasuk sampul, isi, dan kemasannya;
b. Pembajakan (*piracy*), yakni kegiatan memperbanyak hasil karya cipta milik pihak lain dan mengomersialkannya tanpa izin. Contohnya menerbitkan buku tanpa persetujuan penerbit atau penulis, atau menggunakan kumpulan lagu dari berbagai album populer sebagai album seleksi tanpa hak yang sah;
c. *Bootleg*, yang dapat diartikan sebagai pembuatan atau penyebaran produk tanpa izin resmi, misalnya merekam siaran langsung tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu.

[42] *Ibid.*

[43] Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, 2019), hlm. 66.

Plagiarism adalah salah satu jenis pembajakan yang paling umum dalam konteks ini. Keadaan menjadi lebih buruk dengan kehadiran teknologi karena mudahnya mendapatkan berbagai macam referensi dan tugas. Tindakan *Plagiarism*e ini melanggar hak cipta dan merupakan jenis kecurangan akademik. Bentuk *plagiarism* yakni menjiplak karya orang lain dan menganggapnya sebagai karyanya sendiri. Meskipun demikian, ketidaktahuan dalam mengutip referensi atau karya orang lain dapat menyebabkan *plagiarism*e terjadi secara tanpa sengaja atau karena ketidaktahuan. *Plagiarism* tidak hanya dapat terjadi pada penggunaan kata atau ide yang sama, tetapi juga memarafrasekan (substansi) kata-kata orang lain. Untuk mencegah *plagiarism*e, pastikan untuk mencantumkan sumber referensi yang diperoleh.[44] Terlebih pada buku yang dilindungi oleh hak cipta menjadi salah satu acuan dan banyak dibaca oleh khalayak umum yang banyak terjadinya pembajakan.

4. **Sistem Teknologi Informasi**

Tatanan masyarakat saat ini telah bertransformasi kepada basis ilmu pengetahuan yang didukung dengan teknologi informasi. Era tersebut ditandai adanya berbagai produk dari teknologi informasi seperti radio, komputer, internet. Metode *management information system* (MIS) telah

[44] Seto Galih Pratomo, *Jurus Jitu Menulis Esai: Gerbang Awal Menjadi Penulis Handal*, (Yogyakarta: Penerbit SEGAP Pustaka), 2024, hlm. 100

diubah menjadi teknologi informasi, dan istilah *information technology* atau IT mengambil arti dari teknologi informasi. Saat Siemens dan Nixdorf digabungkan pada tahun 1989, istilah ini pertama kali digunakan. Teknologi informasi telah berubah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dan menunjukkan kemajuan peradaban suatu negara.[45]

Bahkan peradaban manusia saat ini ditopang oleh teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki ruang lingkup sistem berupa penghimpunan (*collect*), penyimpanan (*store*), pengolahan, produksi, dan penyampaian informasi secara efektif dan cepat kepada berbagai sektor, termasuk industri maupun ke masyarakat.[46]

Semua tindakan yang berkaitan dengan memproses, mengubah, mengelola, dan mengirimkan informasi melalui media disebut teknologi informasi.[47] Perkembangan pesat dalam pencapaian manusia dalam bidang IPTEK telah mendorong kemajuan signifikan pada kedua bidang tersebut. Hubungan antara pola hidup manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sangatlah erat, di mana pendidikan

[45] Harry Newton, *Newston's Telecom Dictionary*, Edisi 18, (New York: CMP Books, 2002), hlm. 402-403.

[46] Ian J. Lloyd, *Information Technology Law*, Edisi 9, (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 45.

[47] Ismail Darimi, "Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Efektif", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Vol. 1 No. 2, Oktober 2017*, hlm. 111-121.

berperan sebagai salah satu wadah utama yang berfungsi mendukung dan mempercepat proses kemajuan tersebut.[48]

Teknologi informasi membuat manajemen data menjadi sangat mudah, seperti penyimpanan, mengambil kembali, dan memutakhirkannya. Dalam teknologi informasi merupakan seperangkat yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola dan memproses data melalui berbagai metode, seperti pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, serta manipulasi data, untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bernilai tinggi. Maka, teknologi mempunyai posisi penting terhadap kehidupan manusia karena memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

Ketentuan teknologi informasi tidak terlepas dari hukum yang berfungsi sebagai pengawasan seluruh kegiatan dalam lingkup teknologi informasi. Hukum memiliki fungsi sebagai pencegahan dan penindakan apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran hak yang menimbulkan suatu kerugian bagi pengguna teknologi informasi tersebut. Salah satu bidang hukum yang berkaitan secara langsung dengan teknologi informasi adalah hukum hak cipta. UU HC merupakan peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi selaras dengan mekanisme pengendalian terhadap penggunaan

[48] *Ibid.*

teknologi tersebut, yang dikenal sebagai instrumen pengawasan teknologi. Setiap teknologi dianggap sebagai sarana kontrol teknologi, komponen, atau perangkat yang dimaksudkan dalam mencegah atau pembatasan tindakan ilegal atau dilarang oleh undang-undang, seperti UU HC.

Semua orang dilarang melakukan apapun bentuk tindakan yang berpotensi merusak, menghancurkan, menghilangkan, ataupun menonaktifkan alat pelindung teknologi yang bertujuan sebagai pelindung atas karya cipta ataupun produk yang terkait, termasuk sebagai penjaga hak kekayaan intelektual. Meski demikian, larangan ini dapat dikecualikan apabila tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan pertahanan atau keamanan negara, maupun berdasarkan alasan lainnya yang sudah diatur secara hukum pada peraturan atau perjanjian yang disepakati.

Pengertian di atas bisa dikatakan sebagai teknologi pengaman bagi perlindungan hak cipta pada sektor digital. Hakikatnya UU HC telah mengatur mengenai teknologi informasi yang memiliki fungsi sebagai pengawasan bagi karya cipta digital yang disebut sarana kontrol teknologi. Fungsi pengawasan hak moral dan ekonomi terdapat hak eksklusif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh data empiris melalui hasil pengamatan, dokumen terkait, dan wawancara terbatas dengan pihak terkait.

2. **Pendekatan Penelitian**

Kebenaran dan jawaban ilmiah menjadi tujuan akhir dalam penelitian, maka perlunya pada pendekatan penelitian untuk memperolehnya.[49] Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, viktimologi, kriminologi, dan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pembajakan buku serta respons para pihak dalam konteks sosial dan praktik di lapangan pada studi kasus Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group). Pendekatan viktimologi untuk melihat posisi korban (penerbit dan penulis), bentuk kerugian, dampak. Pendekatan kriminologi untuk melihat pola atau modus, faktor pendorong pelaku pembajakan. Pendekatan kebijakan digunakan untuk menganalisis langkah-langkah dan strategi yang ditempuh penerbit, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, sebagai upaya preventif

[49] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2007), hlm. 57.

maupun represif terhadap pembajakan buku. Selain itu, penelitian ini tetap menggunakan analisis yuridis melalui penelaahan bahan hukum (peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori) sebagai dasar menilai tanggung gugat para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah tanggung gugat para pihak atas pembajakan buku di Indonesia serta upaya penanggulangan pembajakan buku melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan studi kasus pada Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group), sesuai rumusan masalah penelitian. Objek kajian tersebut meliputi; pertama, pengaturan dan penerapan tanggung gugat terhadap pembajakan buku (baik fisik maupun digital), termasuk pihak-pihak yang dapat dimintai tanggung gugat dan bentuk-bentuk tanggung gugat yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Kedua, strategi dan langkah upaya yang dilakukan Penerbit SEGAP Pustaka dalam menghadapi pembajakan buku sebagai wujud tanggung gugat para pihak, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai langkah preventif dan/atau responsif terhadap pembajakan buku..

4. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pihak-pihak (informan) yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai praktik pembajakan buku, bentuk tanggung gugat para pihak, serta upaya pencegahan atau penanggulangan melalui teknologi informasi berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya. Terdapat lima informan wawancara sebagai subjek penelitian tersebut terutama berasal dari Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group) sebagai objek studi kasus, yaitu (1) Fitria Noviani sebagai pimpinan atau Direktur penerbit dan (2) Dr. Rahmad Syahidin, S.Pd., M. Pd sebagai Dewan Penasihat. Juga peneliti melakukan wawancara terhadap (3) pelaku pembajakan buku yang kerap disapa Tijo (nama samaran) di rumah yang dijadikan industri percetakan buku bajakan di daerah Gunung Kidul, (4) pedagang buku Shopping Center Taman Pintar (Yogyakarta) yang masih terdapat buku bajakan, dan (5) penerbit serta pengurus IKAPI DIY yang memahami kebijakan internal perlindungan hak cipta dan langkah teknis pencegahan pembajakan. Penentuan subjek dilakukan secara *purposive* sesuai kebutuhan data.

5. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Pada data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil pengamatan, dokumen terkait, dan wawancara terbatas yang dilakukan terhadap objek studi kasus yakni Penerbit SEGAP Pustaka (SEGAPMedia Group) sebagai representasi penerbit yang menangani dan mengalami praktik pembajakan buku di Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber lainnya, berupa informasi lisan maupun dokumen tertulis. Data sekunder dikategorikan 3 (tiga) klasifikasi yaitu::

a. Bahan-Bahan Hukum Primer

Sumber dan referensi peraturan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara resmi disebut sebagai bahan hukum primer serta ditetapkan oleh otoritas yang memiliki wewenang,[50] yang digunakan utama di penelitian ini yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder yakni sumber hukum

[50] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar, termasuk berbagai dokumen, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, literatur dari hasil penelitian, perspektif para ahli.[51]

c. Bahan-Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yakni sumber hukum sebagai fungsi memberikan panduan serta penjabaran tambahan pada bahan primer dan sekunder yaitu KBBI, ensiklopedia, kamus, dan media online sebagai referensi pelengkap penelitian.[52]

7. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terbatas semi-terstruktur. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur (buku, jurnal, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu) yang relevan dengan topik pembahasan. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum dan dokumen institusional yang relevan (peraturan perundang-undangan, kebijakan, *platform rules*, dokumen internal, arsip penanganan pembajakan jika tersedia). Wawancara terbatas semi-terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang fleksibel agar peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai pola pembajakan yang dihadapi, bentuk kerugian,

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 142.

[52] Abdurahman, *Sosiologi dan Metodelogi Penelitian Hukum,* Ctk. Ketiga, (Malang: UM Press, 2009), hlm. 57.

langkah penanganan, penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan, monitoring, dan hambatan penegakan dan koordinasi antar pihak. Wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam dan dinotulensi dengan persetujuan informan, kemudian ditranskrip atau diuraikan untuk kebutuhan analisis.

8. **Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menata norma atau konsep yang relevan dari analisis data studi pustaka dan dokumen, kemudian menghubungkannya dengan temuan lapangan atau wawancara terbatas dari studi kasus. Khusus data wawancara, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data (menyeleksi dan merangkum transkrip wawancara sesuai fokus penelitian), koding (memberi kode pada pernyataan penting, misalnya: bentuk pembajakan, pihak yang terlibat, kerugian, pola penjualan, mekanisme pelaporan, hambatan penegakan, dan peran teknologi), kategorisasi (mengelompokkan kode menjadi kategori atau tema besar yang menjawab rumusan masalah) dan penarikan simpulan (menyusun interpretasi akhir dengan mengaitkan hasil wawancara dengan bahan hukum primer atau sekunder serta dokumen pendukung. Untuk menjaga ketepatan, hasil wawancara dikonfirmasi silang (triangulasi) dengan dokumen yang relevan dan ketentuan peraturan dan penyajian hasil dalam bentuk narasi/paragraf).

G. Kerangka Penelitian

Kerangka penulisan penelitian ini yakni dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I	Berisikan Pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode, dan kerangka penelitian.
BAB II	Berisikan Tinjauan Umum pada 4 topik pembahasan.
BAB III	Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang berupa jawaban pada rumusan masalah yang diklasifikasikan.
BAB IV	Berisi kesimpulan dan saran